

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA KLAIM PELAYANAN PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D WONOMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Palayanan Pasien Dengan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayan Corona Virus Disease (Covid-19) maka Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo melakukan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Corona Virus Dissease (covid 19);
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo merupakan Rumah Sakit Khusus Penanganan Pasien Covid-19 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/199/SULBAR/V/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Karantina Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Penunjukan Rumah Sakit Pratama Wonomulyo sebagai Fasilitasi Karantina di Luar Rumah Sakit;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan dana Klaim Pelayanan Pasien Corona Virus Disease (Covid-19) Di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

- 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan:
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/391/2020 tentang Tim Penyelesaian Kalim DISPUTE pada Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19);
- 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Palayanan Pasien Dengan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA KLAIM PELAYANAN PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D WONOMULYO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- c. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
- e. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo.
- f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum Publik yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
- g. Dana hasil Klaim adalah dana yang bersumber dari APBN yang berasal dari DIPA Kementerian Kesehatan dan DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan jumlah pasien yang mendapatkan perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo.
- h. Klaim adalah tagihan yang diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan jumlah pasien yang mendapatkan perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo yang telah terverifikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini dibuat sebagai dasar pemanfaatan dana klaim pelayanan pasien Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan batasan dari sasaran pemanfaatan dana klaim pelayanan Pasien Covid-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. mekanisme pengelolaan keuangan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan.

BAB IV

PEMANFAATAN Pasal 4

- (1) Dana klaim yang telah di bayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Rumah Sakit dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya pelayanan rawat inap;
 - b. belanja barang operasional, yang terdiri dari:
 - 1. pembelanjaan obat dan bahan habis pakai;
 - 2. pembelanjaan alat kesehatan;
 - 3. biaya makan dan minum pasien;
 - 4. penyediaan alat dan bahan kebersihan;
 - 5. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - 6. opersional/pemeliharaan kendaraan;
 - 7. biaya perjalanan dinas;
 - 8. bahan cetak atau ATK;
 - 9. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - 10.administrasi dan sistem informasi; dan
 - 11. pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - (2) Adapun besarnya Jumlah persentase antara Jasa Pelayanan dan Pendukung Operasional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit (Bendahara RS) setiap bulan meminta hasil verifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Berdasarkan Jumlah Dana Klaim yang diterima oleh Rumah Sakit dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setiap bulan menjadi dasar pengajuan permintaan pembayaran Rumah Sakit.
- (3) Permintaan Pembayaran Rumah Sakit yang melebihi jumlah klaim yang telah dibayar oleh BPJS tidak dapat dilayani.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban Dana Klaim yang telah dicairkan oleh Rumah Sakit diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 7

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Klaim diselenggarakan secara efektif, efisien dan akuntabel dibawa pengawasan :

- a. APIP;
- b. BPK;
- c. BPKP;dan
- d. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

> Ditetapkan di Polewali pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 43.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 18 Desember 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH., M.Si Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19630420 198503 1 013